



**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

**(Studi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging*
Di Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Disusun oleh

**PANDU DEWA AGROPATAMA PUTRA
NPM :15.0201.0050**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**



**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

**(Studi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging*
Di Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Program
Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun oleh

**PANDU DEWA AGROPATAMA PUTRA
NPM :15.0201.0050**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Di Kabupaten Banyuwangi)” disusun oleh Pandu Dewa Agropratama Putra (NPM .15.0201.0050) telah disetujui untuk dilanjutkan sebagai bahan acuan penulisan skripsi, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.MHum
NIDN.003106711


Suharso, SH.,M.H.
NIDN. 061303591

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMMagelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.MHum
NIP.19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ““EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Di Kabupaten Banyuwangi)” disusun oleh Pandu Dewa Agropratama Putra (NPM .15.0201.0050) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Agustus 2021

Penguji Utama,


Budiharto, SH.,M.Hum.
NIDN. 0607056001

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.MHum
NIDN.003106711


Suharso, SH.,M.H.
NIDN. 061303591

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMMagelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.MHum
NIP.19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti ujian akhir/ujian skripsi :

Nama : PANDU DEWA AGROPATAMA PUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 28 Juli 1996
NPM : 15.0201.0050
Alamat : Jln Indrakila III, No 183 Perumahan Pondok Rejo Asri, Kel. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Di Kabupaten Banyuwangi).

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 01 September 2021

Yang menyatakan,



Pandu Dewa Agropatama Putra
Npm. 15.0201.0050

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PANDU DEWA AGROPATAMA PUTRA
NPM : 15.0201.0050
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang, Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Pada Tanggal : 01 September 2021

Yang membuat pernyataan



**Pandu Dewa Agropatama Putra
15.0201.0050**

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Di Kabupaten Banyuwangi)**. Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Lilik Andriyani, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Dr. Dyah Andriantini Shinta Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini;
3. Suharso, S.H., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini;
4. Budiharto, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji dalam skripsi ini;
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
6. Kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya sepenuh hati dalam segala hal;

7. Keluarga saya tercinta yang selalu mendukung saya dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
8. Rekan, teman dan sahabat saya sekalian yang sangat saya cintai.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan YME. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan

Magelang, 20 Agustus 2021

Penulis



Pandu Dewa Agropratama Putra
NPM. 15.0201.0050

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu :

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam segala hal;
2. Adik saya tercinta Bayu Agung Prasetyo yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya;
3. Keluarga saya tercinta yang selalu mendukung saya dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
4. Dr. Dyah Andriantini Shinta Dewi, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini;
5. Suharso, S.H., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini;
6. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2015, semoga selaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun;
7. Semua sahabat–sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Skripsi dengan judul

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

(Studi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging*

Di Kabupaten Banyuwangi)

Penyebab terbesar kerusakan hutan Indonesia adalah kegiatan manusia, mulai dari perluasan areal pertanian yang tidak terencana, perluasan areal perkebunan, kebakaran hutan, serta maraknya perambahan hutan dan pembalakan liar (*illegal logging*). Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UUP3H).

Jenis penelitian ini dilakukan secara empiris, dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap subjek penelitian, dan analisis data induktif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan efektivitas UUP3H dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* yang dalam hal ini dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan lindung dirasa kurang efektif. sehingga diperlukan tindakan tegas dan solutif oleh pemerintah atau pihak berwajib (penyidik pegawai negeri sipil pada lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Banyuwangi dan penyidik pada instansi Kejaksaan) dalam menerapkan hukum yang tepat kepada pelaku *illegal logging* dalam kawasan hutan lindung agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Beberapa hambatan dalam penegakan hukum kasus *illegal logging* di Kabupaten Banyuwangi, diantaranya, faktor yuridis atau faktor hukum yang masih rancu dalam penegakan hukum terhadap kasus *illegal logging* di Kabupaten Banyuwangi khususnya bagi masyarakat sekitar hutan yang melakukan peladangan secara tradisional.

Kata Kunci : Efektivitas, *Illegal Logging*,

ABSTRACT

Thesis title

***THE EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 18 YEAR 2013 REGARDING
PREVENTION AND ERADICATION OF FOREST DAMAGE (Study of Law
Enforcement Against
Illegal Logging Perpetrators in Banyuwangi Regency)***

The biggest cause of forest destruction in Indonesia is human activities, ranging from unplanned expansion of agricultural areas, expansion of plantation areas, forest fires, as well as rampant forest encroachment and illegal logging. To overcome these problems, the Government of Indonesia has issued Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction (hereinafter referred to as UUUP3H).

This type of research is conducted empirically, with a statutory approach consisting of primary data and secondary data. With data collection techniques through interviews with research subjects, and inductive data analysis, which is an analysis method carried out by providing a clearer picture of the problems in this study.

The results showed that the effectiveness of UUP3H in the law enforcement process against illegal logging actors, which in this case was carried out by the community around the protected forest area, was deemed less effective. so that decisive and solution actions are needed by the government or the authorities (civil servant investigators at the Banyuwangi Regency Forestry Service and investigators at the Prosecutor's Office) in applying the right law to illegal logging perpetrators in protected forest areas so that law enforcement can run as intended. - aspire. Some of the obstacles in law enforcement of illegal logging cases in Banyuwangi Regency, among others, are juridical factors or legal factors that are still ambiguous in law enforcement against illegal logging cases in Banyuwangi Regency, especially for people around the forest who practice traditional cultivation.

Keywords : effectiveness, illegal logging.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN UMUM.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori.....	12
1. Teori Efektivitas Hukum.....	12
2. Definisi Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>)	16
3. Teori Penegakan Hukum.....	29
2.3 Landasan Konseptual	34
2.4 Skema Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Pendekatan Penelitian	38
3.2 Jenis Penelitian.....	39

3.3	Fokus Penelitian.....	39
3.4	Sumber Data.....	40
3.5	Teknik Pengambilan Data.....	41
3.6	Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
4.1.	Kondisi Geografis dan Batas Administrasi Kabupaten Banyuwangi.....	42
4.2.	Hambatan Dalam Penegakan Hukum Kasus Illegal logging Di Kabupaten Banyuwangi	62
BAB V PENUTUP.....		71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN.....		77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. (UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Hutan juga memiliki manfaat ekonomis yang tidak kalah penting seperti menghasilkan buah-buahan, obat-obatan, binatang buruan, dan kayu-kayuan. Untuk Indonesia sendiri, sejak tahun 1970-an hasil produksi kayu yang melimpah dari kawasan hutan dimanfaatkan dan diperdagangkan. Dari hasil penebangan kayu tersebut, pemerintah Indonesia mendapatkan devisa asing terbesar kedua setelah minyak bumi (Hidayat : 2011). Pemanfaatan hasil hutan secara besar-besaran berakibat pada rusaknya kawasan hutan Indonesia. Departemen Kehutanan mencatat, pada tahun 2002 terdapat 96,3

juta hektar lahan hutan mengalami degradasi, 54,6 juta hektar yang rusak diantaranya mencakup kawasan hutan lindung, produksi, dan kawasan konservasi (Nawir dkk, 2008).

Pengelolaan hutan dalam pelaksanaannya senantiasa memperhatikan fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan hutan yang mengabaikan fungsi dan peruntukannya sangat berpotensi mengakibatkan kerusakan hutan. (Alam Setia Zein : 1998). Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat kesengajaan atau kelalaian perbuatan manusia dan atau badan hukum.

Penyebab terbesar kerusakan hutan Indonesia adalah kegiatan manusia, mulai dari perluasan areal pertanian yang tidak terencana, perluasan areal perkebunan, kebakaran hutan, serta maraknya perambahan hutan dan pembalakan liar. Pembalakan hutan marak terjadi pada masa peralihan dari pemerintahan Orde Baru ke masa Reformasi. Berdasarkan hasil kajian Forest Watch Indonesia (FWI) bahwa pada periode 2013-2017 angka perusakan hutan alam di Indonesia tembus angka 5,7 hektar dengan 2,8 juta hektar berada dalam konsesi dan 2,9 juta hektar lainnya berada di luar konsesi. (<https://fwi.or.id/>).

Angka kerusakan hutan di atas seharusnya menjadi *trigger* untuk mendalami lebih lanjut apa penyebab kerusakan yang terjadi di Indonesia.

Angka yang berbeda justru dikeluarkan oleh pemerintah, KLHK menyatakan bahwa kerusakan hutan di Indonesia terus berkurang dari tahun ketahun. Melihat data resmi pemerintah, pada periode tahun yang sama (2013-2017) hutan yang terdeforestasi di Indonesia seluas 2,7 juta hektar.

Salah satu kerusakan hutan yang cukup parah beberapa tahun terakhir terjadi di Jawa Timur. Dewi Putriatni Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menyatakan, peristiwa banjir bandang belakangan ini yang terjadi di sejumlah kawasan di Jawa Timur, disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor atau penyebab terberatnya adalah terjadinya perusakan hutan. Banyaknya hutan yang gundul yang dikarenakan oleh aktivitas pencurian dan penebangan pohon secara ilegal menyebabkan tegakan di kawasan-kawasan strategis yang rawan menjadi krisis, khususnya di wilayah hutan Kabupaten Banyuwangi. (<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/>). Data Dinas Kehutanan Kabupaten Banyuwangi menunjukkan total luas hutan di Banyuwangi sebesar 28.134 hektar dengan tingkat kerusakan hutan lebih dari 139 hektar pada tahun 2019-2020 lalu. (<https://databoks.katadata.co.id/>).

Untuk mengatasi permasalahan perusakan hutan termasuk di dalamnya kegiatan penebangan liar, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UUP3H). Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan penebangan

liar/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Namun selain faktor pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di atas, UUP3H haruslah memperhatikan hak-hak masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, termasuk masyarakat yang memperoleh hak ulayat atau hak menguasai hutan secara turun menurun.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi (selanjutnya disebut Perda 8/2012). Pasal 1 ayat (28) Perda 8/2012 menyebutkan bahwa hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hutan lindung mempunyai fungsi yang sangat penting dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan khususnya masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Mengingat pentingnya fungsi dari hutan lindung tersebut, maka diperlukan pencegahan terhadap perusakan hutan yang dapat mempengaruhi dan/atau mengurangi fungsi dari hutan lindung tersebut.

Paragraf Ketiga Pasal 5 ayat (1) Perda 8/2012 menegaskan bahwa tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luasan kawasan hutan lindung. Pasal 5 ayat (2) Perda 8/2012 menjelaskan kegiatan budidaya diperbolehkan namun dengan syarat kegiatan yang tidak mengolah permukaan tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras sehingga

terjadi erosi tanah atau merubah bentang alam dengan ketentuan umum intensitas bangunan yaitu koefisien dasar bangunan (KDB) yang diizinkan 10% (sepuluh persen), koefisien lantai bangunan (KLB) 10% (sepuluh persen) dan koefisien dasar hijau (KDH) 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 5 ayat (4) Perda 8/2012 menegaskan bahwa pemanfaatan ruang kawasan kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat. Setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami, dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.

Perda 8/2012 juga mengatur mengenai sanksi bagi setiap orang yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan Perda 8/2012 di atas sebagaimana yang disebutkan dalam Bagian Kelima Pasal 18 ayat (2) bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap Perda 8/2012 maka pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penaan sanksi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang

tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Arahan pengenaan sanksi tersebut, dapat berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Bagian Keenam Pasal 19 Perda 8/2012 bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap isi ketentuan Perda 8/2012 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Adapun mengenai sanksi pidana diatur dalam Bagian Ketujuh Pasal 20 Perda 8/2012 bahwa setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang dikenai sanksi pidana. Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan UUP3H dan Perda 8/2012 di atas, Penulis dalam penelitian ini akan membahas mengenai penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pelaku *illegal logging* serta hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Banyuwangi. Bahwa berdasarkan hal tersebut penulis telah menelusuri

beberapa kasus *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 dan 2020 lalu. Bahwa pada tahun 2019 lalu, Polresta Banyuwangi berhasil menangkap sekelompok orang yang penebang liar di kawasan hutan produksi wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dari kasus ini, 6 (enam) orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan 9 (sembilan) orang DPO. (<https://kabarrakyat.id/>)

Kombes Pol Arman Asmara Syarifudin mengatakan, penangkapan kasus *illegal logging* ini berlangsung antara tanggal 12 hingga 29 Desember 2019. Kepolisian membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk mengungkap kasus ini, karena pihak pelaku melakukan aksi dengan lihai di 4 (empat) lokasi berbeda. Kapolresta menegaskan bahwa pelaku melakukan aksi *illegal logging* secara berkelompok dalam hutan yang dilindungi. Mereka memotong kayu jati menggunakan gergaji mesin dan kapak. Setelah semua kayu dipotong, kayu tersebut kemudian diangkat keluar dari hutan menggunakan grondong atau truk yang telah dimodifikasi.

Pada bulan Mei 2020 lalu, Kapolresta Banyuwangi kembali mengungkap kasus *illegal logging* yang lain. Kapolresta mendapatkan laporan bahwa telah terjadi *illegal logging* di kawasan hutan lindung Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh tersangka atas nama Bambang Priyadi warga Dusun Krajan, Desa Sumbersari, Kecamatan Puwoharjo, Kabupaten Banyuwangi yang ditangkap saat mengangkut kayu menggunakan kendaraan grondong yang sedang melintas di jalan raya Pos Pam 05 RPH Gaul, BKPH Karetan, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan.

(<https://www.kabarbanyuwangi.info/>) Berdasarkan kasus *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi di atas, Penulis merasa perlu dikaji terkait penegakan hukum atas UUP3H di Kabupaten Banyuwangi.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, memunculkan permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penelitian hukum yang dilakukan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Banyuwangi serta solusinya.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Oleh karena itu, penulis membatasi skripsi berjudul EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN

HUTAN (Studi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Di Kabupaten Banyuwangi).

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Banyuwangi;?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana solusinya?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Banyuwangi; dan
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Banyuwangi serta solusinya

1.6. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana. Penulisan ini diharapkan dapat

menjadi referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan kalangan yang berminat dalam kajian bidang yang sama;

2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, khususnya bagi lembaga atau instansi yang berhubungan dengan pencegahan kasus *illegal logging*.

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, diantaranya:

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Anisa Nursanti, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008	Pelaksanaan Penanggulangan Kasus <i>Illegal Logging</i> Dalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan di Kabupaten Sragen.	Penelitian terdahulu menganalisis mengenai penanggulangan kasus <i>illegal logging</i> dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan di Kabupaten Sragen, sementara pada penelitian ini, penulis fokus membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku <i>illegal logging</i> di Kabupaten Banyuwangi
2	Akhdiat Nanda Miharha, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Thaha Saifuddin Jambi, 2019	Penyelesaian Kasus <i>Illegal Logging</i> Secara Adat Di Hutan Guguk Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Hutan Adat Guguk Di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.	Penelitian terdahulu fokus membahas penyelesaian kasus <i>illegal logging</i> secara adat di Hutan Guguk ditinjau dari hukum Islam, sementara penelitian ini fokus pada membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku <i>illegal logging</i> di Kabupaten Banyuwangi
3	Septian Qodrata, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.	Peran KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang Dalam Menanggulangi Penebangan Liar Hutan Jati (Studi Kasus Kawasan Pengelolaan KPHL Ampang).	Penelitian terdahulu dilakukan di di Ampang yang fokus membahas peran KPHL Ampang dalam menanggulangi penebangan liar hutan jati. Sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dan pada penelitian ini tidak hanya membahas mengenai penegakan hukum <i>illegal logging</i> oleh Polres saja, tapi juga oleh instansi-instansi terkait lainnya di Kabupaten Banyuwangi.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
4	Musdalifah Supriady, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2017	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (<i>Illegal Logging</i>) Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU.	Penelitianterdahulu dilakukan di Kabupaten Mamuju, dengan menganalisis putusan pengadilan negeri Mamuju mengenai kasus tindak pidana <i>illegal logging</i> di Kabupaten Mamuju, sementara pada penelitian ini tidak hanya membahas suatu putusan pengadilan, tapi juga terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana <i>illegal logging</i> di Kabupaten Banyuwangi
5	Wahyu Muharram, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2020	Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pelaku Penebangan Hutan Secara Ilegal	Penelitianterdahulu fokus pada efektivitas penegakan hukum dalam penanggulangan <i>illegal logging</i> dari aspek administrasi negara dengan menggunakan UU Kehutanan, sementara pada penelitian ini selain menggunakan UU Kehutanan, Penulis juga menggunakan UUP3H sebagai UU khusus untuk mengatasi tindak pidana <i>illegal logging</i> di Kabupaten Banyuwangi.

2.2 Landasan Teori

Berikut adalah beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yang mana teori-teori tersebut kemudian digunakan untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, adapun teori-teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin *efficere* yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil

akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan. (Soerjono Soekanto : 2007). Dengan demikian efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, atau dengan kata lain keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga menurutnya bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Fungsi hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto : 2007).

Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. (Soerjono Soekanto : 1985).

Efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan

asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. (Amanna Gappa : 2007).

Ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis, Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan, Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi, Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tuasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. (Mardiasmo : 2017).

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Mahmudi, efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi dan target, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. (Mahmudi : 2010).

2. Definisi Penebangan Liar (*Illegal Logging*)

Penebangan liar (*illegal logging*) adalah salah satu bentuk kejahatan dalam bidang kehutanan dan belum diatur secara spesifik dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri. Penegakan hukum terhadap penebangan liar (*illegal logging*) masih mengacu pada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Kehutanan. *Illegal logging* adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara

komprehensif, maka illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan. (Riza Suarga : 2005).

Perusakan hutan menurut Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Secara umum *illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. (Alam Setia Zain : 2003).

Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* Undang-undang Kehutanan antara lain:

- a. Perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata;
- b. Perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan.

Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan.

Marpaung menjelaskan, bahwa ada kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang berat terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan pada umumnya tindak pidana serta sanksi dirumuskan berdasarkan Undang-Undang sedangkan tindak pidana terhadap hutan diatur dalam PP No. 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan. (Marpaung : 1997). Berdasarkan rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang diatur dalam UU Kehutanan, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging*, sebagai berikut:

- a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;
 - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan;
 - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan undang-undang;
 - d. Menebang pohon tanpa izin;
 - e. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar menukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal;
 - f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH;
- dan

- g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin

Pada umumnya pelaku *illegal logging* adalah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah itu memberi dampak minimnya pengetahuan tentang fungsi hutan terhadap lingkungan hidup. Bagi mereka hutan adalah sumber daya alam yang selalu dapat mereka pergunakan setiap saat. Persepsi masyarakat yang salah akan fungsi hutan tadi tidak dapat dibiarkan begitu saja. Apabila hal ini dibiarkan akan membawa pengaruh yang buruk bagi kondisi hutan kita karena dengan kawasan hutan dan mereka akan terus melakukan praktek *illegal logging*.

Maraknya praktek *illegal logging* yang terjadi disebabkan karena beberapa faktor :

- a. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya.

Pada konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (*legal logging*) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (*legal logging*). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan

kebutuhan kayu ini mendorong praktek *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.

b. Tidak adanya kesinambungan antara peraturan terkait

Ketidaksinambungan peraturan terkait dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat *illegal logging*

c. Faktor ekonomi

Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan semakin sulitnya golongan ekonomi lemah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengakibatkan mereka mencari jalan pintas agar tetap dapat bertahan hidup dan salah satu jalan pintas tersebut adalah dengan beralih profesi antara lain menjadi buruh tebang liar, tenaga angkut, pengumpul maupun menjadi tangan kanan pemodal dalam praktek *illegal logging*.

Pekerjaan tersebut tidak memerlukan keahlian profesional hanya dengan mengandalkan tenaga yang kuat maka uang dapat diperoleh dengan cepat. Praktek *illegal logging* yang terjadi terus bertahan bahkan semakin luas jaringannya manakala praktek ini didukung

oleh aparat pemerintah dan aparat keamanan. Para pemodal memanfaatkan keadaan ekonomi aparat keamanan dan aparat pemerintah yang terbatas untuk melakukan kerjasama yang menguntungkan antara mereka.

Kerjasama yang menguntungkan tersebut mengakibatkan praktek *illegal logging* melenggang dengan tenang, tanpa ada pihak yang berani melarang. Selain itu keuntungan finansial atau uang yang dihasilkan cukup tinggi, harga kayu yang tinggi membuat sekelompok orang tergiur untuk melakukan eksploitasi hutan secara besar-besaran dan tanpa terkendali sehingga memicu kerusakan hutan semakin cepat. Keuntungan finansial (uang) yang menggiurkan tersebut tidak luput dari perhatian para pengusaha kayu untuk meningkatkan bisnis dan memperoleh peningkatan laba sekalipun harus memnuhi jalan Illegal demi memenuhi permintaan konsumen yang tinggi.

d. Faktor sosial

Pranata sosial yang bersumber dari kepercayaan maupun adat istiadat yang khusus mengatur hubungan manusia dalam hal pemanfaatan hutan disebagian daerah yang memiliki kawasan hutan tidak lagi ditemukan, karena saat ini tidak ada lagi tempat keramat di hutan yang dilarang untuk diganggu atau dimasuki oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan. Akan tetapi walaupun demikian halnya masih ada juga masyarakat yang mempercayai

adanya tempat keramat di dalam hutan, dan tempat tersebut tidak boleh dilakukan penebangan.

Sejak zaman dahulu sampai sekarang, di kawasan hutan khususnya, hutan sangat erat hubungannya dengan kehidupan sosial masyarakat desa dimana setiap aktifitas masyarakat pedesaan banyak dilakukan di sekitar kawasan hutan seperti berburu dan juga masih dijumpai adanya hak ulayat hutan oleh masyarakat. Khusus mengenai hak ulayat terhadap hutan, masyarakat desa pada umumnya menganggap bahwa hutan adalah milik mereka sehingga bebas untuk memanfaatkan hutan dalam melakukan aktifitas mereka.

Hutan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa, sehingga keadaan tersebut membuat rata-rata anggota masyarakat desa sehingga keadaan tersebut membuat rata-rata anggota masyarakat di pedesaan tidak mengetahui keberadaan peraturan yang mengatur tentang hutan, dan hal ini disebabkan kurangnya informasi yang didapat masyarakat mengenai peraturan hutan dalam perundangundangan.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang hutan masih mengakui adanya hutan adat atau hak ulayat atas hutan, akan tetapi ditekankan juga kepada masyarakat adat tersebut bahwa dilarang adanya penebangan hutan secara liar. Pada umumnya masyarakat yang tinggal atau berada di sekitar kawasan hutan sudah

mengetahui manfaat hutan sebagai penyanggah dan juga sebagai sumber mata air bersih, akan tetapi karena suatu hal yang mendesak di dalam memenuhi kebutuhannya, maka hutan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mendapat penghasilan dengan melakukan penebangan terhadap pohon dan juga berburu hewan hutan yang dimanfaatkan untuk dijual. Kurangnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Pada umumnya pelaku *illegal logging* adalah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah itu memberi dampak minimnya pengetahuan tentang fungsi hutan terhadap lingkungan hidup. Bagi mereka hutan adalah sumber daya alam yang selalu dapat mereka pergunakan setiap saat. Persepsi masyarakat yang salah akan fungsi hutan tadi tidak dapat dibiarkan begitu saja. Apabila hal ini dibiarkan akan membawa pengaruh yang buruk bagi kondisi hutan kita karena dengan kawasan hutan dan mereka akan terus melakukan praktek *illegal logging*.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang menjadi faktor mempengaruhi penegakan hukum dalam tindakan *illegal logging*, baik sebagai hukum materil maupun hukum formil, yakni: (Soerjono Soekanto : 2011)

a. Faktor hukum

Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, perilaku dan tingkah laku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.

c. Faktor sarana dan prasarana

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud ialah sumber daya manusia, organisasi yang baik,

peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 50 UU Kehutanan menjelaskan kategori *illegal logging*, antara lain mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (ilegal), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain-lain. Dimensi dari kegiatan illegal logging, yaitu:

- a. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;
- b. Praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan logging yang sesuai peraturan;
- c. Lokasi, apabila dilakukan pada lokasi diluar izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau asal-usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;

- d. Produksi kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
- e. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;
- f. Pelaku, apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha logging atau melakukan kegiatan pelanggaran hukumdibidang kehutanan; dan
- g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan Jadi, pada hakikatnya, pembalakan liar (illegal logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat

Komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk memberantas pembalakan liar tersebut direalisasikan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pemberantasan pembalakan liar.

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - 1) Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi: “Setiap orang dilarang: menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang;
 - 2) Pasal 50 ayat (3) huruf f berbunyi: “Setiap orang dilarang: menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima

titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

3) Pasal 50 ayat (3) huruf h berbunyi: “Setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

4) Pasal 50 ayat (3) huruf j berbunyi: “Setiap orang dilarang: membawa alatalat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;

5) Pasal 50 ayat (3) huruf k berbunyi: “Setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Pasal 12 ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. - Pasal 12 ayat (2) berbunyi : “Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak

dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah:

- 1) Dihapus;
- 2) Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 3) Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai berikut;
- 4) Dihapus;
- 5) Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan

Ketentuan hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran illegal logging, melalui penerapan sanksi menurut UU yaitu berdasarkan Pasal 18 PP No. 28 Tahun 1985 dan Pasal 78 UU Kehutanan, yakni barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan kata lain, barang siapa dengan sengaja memanen, menebang pohon, memungut, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, diancam dengan hukuman penjara

paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Delleyana Shant : 1988)

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha

atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. (Satjipto Rahardjo : 2000)

Berdasarkan penjelasan di atas, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.(Barda Nawwawi Arief : 1998).

Terdapat 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan;
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenangwenang dilakukan hukum;
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, diantaranya:

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

b. Kemanfaatan(*zweckmassigkeit*)

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

c. Keadilan (*gerechtigkei*).

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya

keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. (Teguh Prasetyo : 2005).

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, diantaranya:

- a. Tahap formulasi, yakni tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif;
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif; dan
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengenyawantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaiatan erat yaitu hukum dan aturannya.

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law enforcement* tetapi juga *Peace maintenance*. Hal ini karena pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai

kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.

2.3 Landasan Konseptual

Aktifitas *illegal logging* berdampak pada kerusakan hutan yang secara tidak langsung juga berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat sekitar. Penegakan hukum dalam upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam hal penegakan hukum terhadap aktifitas *illegal logging* merupakan suatu langkah demi tercapainya keadilan. Keadilan yang hendak dicapai oleh penegakan hukum merupakan bagian dari fungsionalisasi hukum itu sendiri. Efektivitas UUP3H dalam

penegakan hukum terhadap kasus *illegal logging* menjadi persoalan yang krusial dalam penanganan kasus *illegal logging* yang selama ini telah menimbulkan dampak negatif bagi alam dan masyarakat sekitar.

UUP3H sebagai undang-undang khusus diprioritaskan dalam penanganan kasus *illegal logging* sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku *illegal logging* perlu dianalisis lebih mendalam dalam penerapannya di lapangan dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. Adapun tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ada lima yaitu: (Soerjono Soekanto: 2007)

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

2. Faktor Penegak Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan

kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik terpenting.

2.4 Skema Kerangka Berpikir

Bab I pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab II tinjauan umum terdiri atas landasan teori, landasan konseptual dan kerangka berpikir. Menitikberatkan pada segi teori atau tinjauan pustaka yang didapatkan dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dan relevan sehingga teori yang dimaksud haruslah dapat menjadi tonggak dalam menjawab permasalahan hukum yang berkaitan.

Bab III berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terkait dengan *illegal logging* di banyuwangi. Bab IV penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau strategi untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Metode dapat diartikan sebagai cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan logi/logos adalah ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian metodologi dapat diartikan sebagai cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala. (Cholid Narbuko : 2002)

Berikut ini adalah beberapa metode penelitian yang dimuat oleh penulis dalam penelitian ini:

3.1 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang pada umumnya digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan sosiologis

(*sociological approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Marzuki : 2006).

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selain pendekatan undang-undang (*statue approach*), penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*), yakni dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang terjadi dalam masyarakat.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian penelitian ini dilakukan secara empiris yakni memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur. Empiris sebagai suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris berarti data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian data primer lapangan atau terhadap masyarakat. (Yesmil Anwar : 2013).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Oleh sebab itu, penulis fokus penelitian skripsi berjudul **EFEKTIVITAS**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
(Studi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Di
Kabupaten Banyuwangi).**

3.4 Sumber Data

Berikut adalah sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Sumber data primer, yang terdiri atas
 - 1) Hasil wawancara dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait dengan kasus *illegal logging* di Kabupaten Banyuwangi;
 - 2) Berita terkait kasus *illegal logging* di Kabupaten Banyuwangi.
- b. Sumber data sekunder, yang terdiri atas
 - 1) Bahan hukum primer
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; dan
 - c) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - 2) Bahan hukum sekunder
 - a) Buku-buku hukum terkait; dan
 - b) Jurnal karya ilmiah hukum terkait
 - 3) Bahan hukum tersier
 - a) Kamus hukum;
 - b) Kamus umum; dan
 - c) internet

3.5 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap subjek penelitian kemudian dipadukan dengan hasil data dari literatur, buku-buku, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang digunakan sebagai pedoman, namun dimungkinkan juga adanya penambahan atau perubahan pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilangsungkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban yang diharapkan secara maksimal. (Jhonny Ibrahim : 2006)

3.6 Analisis Data

Data yang diperoleh saat penelitian ini dilangsungkan, diseleksi selanjutnya disusun secara sistematis sehingga akan memudahkan bagi peneliti didalam menganalisis semua data dan informasi yang diperoleh di dalam penelitian ini. Setelah semua data disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang didasarkan atas kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Efektivitas UUP3H dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* yang dalam hal ini dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan lindung dirasa kurang efektif sehingga diperlukan tindakan tegas dan solutif oleh pemerintah atau pihak berwajib (penyidik pegawai negeri sipil pada lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Banyuwangi dan penyidik pada instansi Kejaksaan) dalam menerapkan hukum yang tepat kepada pelaku *illegal logging* dalam kawasan hutan lindung agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.
2. Beberapa hambatan dalam penegakan hukum kasus *illegal logging* di Kabupaten Banyuwangi, diantaranya, faktor yuridis atau faktor hukum yang masih rancu dalam penegakan hukum terhadap kasus *illegal logging* di Kabupaten Banyuwangi khususnya bagi masyarakat sekitar hutan yang melakukan peladangan secara tradisional. Faktor penegak hukum dalam hal ini penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Banyuwangi maupun penyidik pada instansi kepolisian mempunyai tugas yang sangat berat. Namun, seorang penyidik mempunyai keahlian khusus dalam bidang penyidikan. Pada proses penyidikan inilah faktor hambatan itu biasa terjadi, lemahnya mentalitas aparat penegak hukum yang disebabkan

oleh faktor masyarakat itu sendiri, karena masyarakat sekitar hutan lindung di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi menjadikan hutan sebagai tempat mencari nafkah untuk kelangsungan hidup mereka yang telah turun temurun dari generasi sebelumnya mempengaruhi mentalitas penyidik dalam menangani *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan tidak maksimal. Faktor sarana dan fasilitas dalam hal pengawasan dan perlindungan kawasan hutan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dirasa sudah mencukupi, namun tidak dengan pendanaan pada instansi Kepolisian Kabupaten Banyuwangi khususnya penyidik pada kasus kehutanan karena menurut keterangan Bapak Agus bahwa kepolisian memang di lapangan selalu bekerjasama dengan Dinas Kehutanan baik dalam pengawasan maupun penyidikan kasus perusakan hutan. Faktor kesadaran masyarakat akan bahanya dampak dari perusakan hutan tentu sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat, kerjasama antara masyarakat dengan penegak hukum harus lebih maksimal lagi, sehingga apabila terjadi perusakan hutan, masyarakat yang mengetahui dapat segera melaporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditangani.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyarankan beberapa hal terkait dengan pembahasan yang diteliti dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Saran untuk penegak hukum agar lebih tegas dalam memberantas kasus *illegal logging* khususnya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan lindung di Kabupaten Banyuwangi karena selama ini penegakan hukum terkait perusakan hutan lindung di Kabupaten Banyuwangi kurang tegas;
2. Penambahan sarana dan fasilitas dalam proses penegakan hukum kasus *illegal logging* di Kabupaten Banyuwangi perlu ditingkatkan agar penegakan hukum kasus *illegal logging* dapat dilaksanakan sebaik mungkin khususnya perihal pendanaan yang masih kurang;
3. Perlunya menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat yang selama ini masih kurang memahami pentingnya menjaga hutan lindung khususnya dalam mencegah *illegal logging* demi menjaga hutan lindung yang aman dan terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha dalam Lingkup Kebakaran Lahan, Hutan atau Perkebunan*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru;
- Alam Setia Zein, 1998, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Barda Nawawi, Arif, 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Cholid Narbuko dan H Abu Ahmadi, 2002, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta;
- Delleyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta;
- Herman Hidayat, 2008, *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang;
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta;
- Mardiasmo, 2017, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta;
- Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Moeljatno, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Nawir dkk, 2008, *Rehabilitasi Hutan di Indonesia: Akan Kemanakah Arahnya Setelah Lebih Dari Tiga Dasawarsa*, CIFOR, Bogor;
- Peter Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta;
- Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging*, Wana Aksara, Tangerang;
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta;

Teguh Prasetyo 2005, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Maju Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;

Yesmil Anwar, 2013, *Sosiologi untuk Universitas*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi;

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor putusan 516/Pid.B/LH/2018/PN.Byw.

C. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setiyoko selaku Kepala Seksi Pengolahan Sumber Daya Hutan (PSDH) Dinas Kehutanan Kabupaten Banyuwangi.

D. Penelitian Terdahulu

Anisa Nursanti, Pelaksanaan Penanggulangan Kasus *Illegal Logging* Dalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan di Kabupaten Sragen, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008;

Akhdiat Nanda Miharha, Penyelesaian Kasus *Illegal Logging* Secara Adat Di Hutan Guguk Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Hutan Adat Guguk Di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Thaha Saifuddin Jambi, 2019;

Septian Qodrata, Peran KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang Dalam Menanggulangi Penebangan Liar Hutan Jati (Studi Kasus Kawasan Pengelolaan KPHL Ampang), Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019;

Musdalifah Supriady, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (*Illegal Logging*) Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU, Skripsi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2017;

Wahyu Muharram, Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pelaku Penebangan Hutan Secara Ilegal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2020

E. Internet

<https://fwi.or.id/>;

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/>;

<https://databoks.katadata.co.id/>;

<https://kabarrakyat.id/>;

<https://www.kabarbanyuwangi.info/>;

www.banyuwangikab.go.id;



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 332 /FH/II.3.AU/F/ 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Research

Magelang, 12 Januari 2021

Kepada Yth. :

Dinas Kehutanan Banyuwangi
Di Banyuwangi

Assalamu 'alaikum wr. wb.1

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang menerangkan bahwa :

Nama : PANDU DEWA AGROPATAMA PUTRA
NPM : 15.0201.0050
Alamat : Perumahan Pondok Rejo Asri No.183, Danurejo Mertoyudan,
Magelang

Bahwa mahasiswa tersebut sedang menyelesaikan penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Adapun judul skripsi yang dipilih adalah :

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Di Kabupaten Banyuwangi)

Sehubungan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu berupa :

1. Ijin dan kemudahan guna mengadakan orientasi yang berhubungan dengan judul penelitian tersebut.
2. Fasilitas serta kemudahan untuk memperoleh data/keterangan, referensi dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan guna penulisan penelitian dimaksud sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.MHum
NIP. 19671003 199203 2 001

No. Dokumen : PM-LMM-06-03/L4	Nama Dokumen : Surat Keluar	Tgl. Terbit : 15 Maret 2014	Revisi : 0	Halaman 1 dari 1
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------	------------------

🌐 <https://unimma.ac.id> email : fh@unimma.ac.id

Kampus II : Jl. Mayjend Bambang Soegeng KM.5 Mertoyudan Magelang Kode Pos 56172, Telp. (0293) 326945, Fax. (0293) 325554

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setiyoko selaku Kepala Seksi Pengolahan Sumber Daya Hutan (PSDH) Dinas Kehutanan Kabupaten Banyuwangi.

Kepada

Bapak Agus Setiyoko

Di Dinas Kehutanan Banyuwangi

Saya pandu dewa agropatama putra mahasiswa hukum universitas muhammadiyah magelang dalam Rangka menyelesaikan Skripsi untuk memperoleh gelar sarjana.saya akan meneliti terkait efektifitas undang-undang no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan hutan studi penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di kabupaten Banyuwangi.untuk itu saya sebagai penulis meminta kesediaan bapak Agus setiyoko untuk menjawab kuesioner yang saya ajukan

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di kab Banyuwangi?
2. Apa saja factor yang menyebabkan terjadinya illegal logging di kab Banyuwangi ?
3. Apa saja hambatan yang di hadapi oleh penegakan hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di kab Banyuwangi ?
4. Upaya apa saja yang di lakukan oleh penegak hukum di kab Banyuwangi untuk mengurangi kegiatan illegal logging ?
5. Upaya apa saja yang di lakukan pemerintah dalam penanggulangan akibat dari illegal logging di kab Banyuwangi?

Sehubungan dengan penulisan skripsi tersebut.penulis mengharapkan responden untuk memberikan jawaban dari pertanyaan kuesioner ini.data responden hanya di gunakan untuk penelitian semata.

Atas kesediaan responden untuk mengisi kuesioner ini,penulis mengucapkan terimakasih.

Hormat saya



Pandu dewa agropatama putra